

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENYELUNDUPAN PASIR TIMAH SECARA ILEGAL OLEH
DIREKTORAT JENDRAL BEA DAN CUKAI KOTA BANDAR LAMPUNG**

(Studi Perkara Nomor 743/Pid. Sus/2016/PN.Tjk)

Jefri Ramadhan¹, Uning Pratimaratri¹, Syafridatati¹

Prodi Ilmu Hukum Program Kekhususan Pidana Universitas Bung Hatta

Email: jefriramadhan97@gmail.com

ABSTRAK

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabean dan kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabean, pembangunan dan keamanan yang di lakukan oleh Direktorat jendral Bea dan Cukai telah menunjukkan peran penting dan strategis dalam menunjang dan mendorong perekonomian, dalam kasus yang terjadi di tahun 2016 terjadi tindak pidana penyelundupan pasir timah yang terjadi di kota Bandar Lampung dan telah di tindak lanjuti oleh direktorat jendral bea dan cukai kota Bandar Lampung. Rumusan masalah (1) Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan pasir timah secara illegal dalam perkara Nomor 743/Pid.Sus/2016/PN.Tjk? (2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana terhadap pelaku tindak pidana dalam perkara Nomor 743/Pid.Sus/2016/PN.Tjk? Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan teknik pengumpulan data studi dokumen, jenis data adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, tersier dan dianalisis secara kualitatif. Simpulan penelitian (1) telah sesuai dengan ketentuan didalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pabean berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan. (2) Pertimbangan Hakim menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan pasir timah secara illegal adalah berdasarkan pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis

Kata Kunci : penyelundupan,bea cukai, timah, pasir timah